



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
NOMOR: 072/In.32.1/01/2023  
TENTANG  
**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN  
KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam penelitian perlu dilaksanakan program bantuan penelitian Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima bantuan penelitian Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Ponorogo tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner;
  - d. Penelitian Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Rektor IAIN Ponorogo Nomor 1271/In.32.1/09/2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2023.
- Kesatu :** Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - b. penggunaan bantuan adalah untuk pelaksanaan kegiatan penelitian;
  - c. penggunaan bantuan dipertanggung jawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
  - d. ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- Ketiga :** Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Anggaran 2023.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **PONOROGO**  
Pada tanggal : **12 JANUARI 2023**  
REKTOR  
  
**EVI MUAFAH**

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Lampiran I: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : **072/In.32.1/01/2023**

Tanggal : **12 JANUARI 2023**

Tentang: **PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nominal Bantuan	Nominal Bantuan	
				Diakses Langsung (70%)	Diblokir Sementara (30%)
1	MAULIDA NURHIDAYATI, M.Si. (KETUA) DWI SETYA NUGRAHINI, M.Pd. (ANGGOTA)	Manajemen Strategi Untuk Mempertahankan Eksistensi Kerajinan Topeng Dhadak Merak Reyog Ud Suromenggolo Balong Ponorogo	Rp21.000.000	Rp14.700.000	Rp6.300.000
2	Dr. Hj. ELY MASYKUROH, M.Si. (KETUA) FIBRIANIS PUSPITA ANHAR, M.Si. (ANGGOTA)	Faktor internal Lack Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (bprs) di Jawa Timur	Rp21.000.000	Rp14.700.000	Rp6.300.000
3	Dr. MUKHIBAT, M.Ag. (KETUA) Dr. SUTOYO, M.Ag. (ANGGOTA)	Srategi dan dissimilarity Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam	Rp21.000.000	Rp14.700.000	Rp6.300.000
4	Dr. FAIQ AINURROFIQ, M.A (KETUA) Dr. H. AHMAD MUJIB, M.Ag. (ANGGOTA)	Representasi Identitas Gender dalam Buku Ajar Bahasa Arab Terbitan Timur Tengah: Studi Komparasi	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
5	ESTI YULI WIDAYANTI, M.Pd. (KETUA) WIWIN WIDYAWATI, M.Hum. (ANGGOTA)	Pengembangan Program Pembelajaran Berbasis Tempat dengan Pengelolaan Sampah Mandiri Zero Waste Untuk Mendukung Literasi Lingkungan Mahasiswa Calon Guru Madrasah Ibtidaiyah Iain Ponorogo	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
6	HUSNA NI'MATUL ULYA, M.E.Sy. (KETUA) SAFIRUDDIN AL BAQI, M.A. (ANGGOTA) MUGHNIATUL ILMA, M.H. (ANGGOTA)	Survivalitas Korban Broken Home: Tinjauan Kesejahteraan Psikologi, Spiritual dan Sosial Ekonomi	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
7	Dr. LUHUR PRASETIYO, M.E.I. (KETUA) UNUN ROUDLOTUL JANAH, M.Ag. (ANGGOTA) KHOIRUN NISAK, M.SEI. (ANGGOTA)	Akuntabilitas dan Public Trust (memotret Good Governance Lembaga Filantropi Islam di Ponorogo)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
8	MUCHLIS DAROINI, M.Kom.I. (KETUA) ANDHITA RISKI FARISTIANA, M.A. (ANGGOTA)	Implementasi Gender Harmony dalam Upaya Mewujudkan Keutuhan Keluarga (studi Fenomenologi di Ponorogo, Madiun, dan Magetan)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nominal Bantuan	Nominal Bantuan	
				Diakses Langsung (70%)	Diblokir Sementara (30%)
9	Dr. ISWAHYUDI, M.Ag. (KETUA) UDIN SAFALA, M.H.I. (ANGGOTA)	Ideologi Moderat Kitab Kuning (studi Atas Moderatisme Kitab Kuning yang diajarkan di Pesantren Perspektif Teori Ideologi Pierre F. Bourdieu)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
10	MAYRINA EKA PRASETYO BUDI, M.Psi. (KETUA) GALIH AKBAR PRABOWO, M.A. (ANGGOTA)	Perancangan Video Psikoedukasi Cara Mencegah Bullying di Usia dini	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
11	FATA ASYROFI YAHYA, M.Pd.I. (KETUA) WAHID HARIYANTO, M.Pd.I. (ANGGOTA)	Manajemen Perubahan dalam Meningkatkan Standar Proses: Langkah Strategis Pengawas Sekolah di Kabupaten Ponorogo Akibat Pandemi Covid-19	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
12	YUDHI ACHMAD BASHORI, M.Hi. (KETUA) KHAIRIL UMAMI, M.S.I. (ANGGOTA) SOLEH HASAN WAHID, M.H. (ANGGOTA)	Impelementasi Kebijakan Self Declare (model Praktik Terbaik Pendampingan Proses Produk Halal Usaha Kecil Menengah di Pulau Jawa)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
13	SITI ZAZAK SORAYA, M.Ed. (KETUA) RATNA NILA PUSPITASARI, M.Pd. (ANGGOTA)	investigating Islamic Coping Stress Among Gen Z College Students in The Quarter-life Crisis Phase	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
14	Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag. (KETUA) ISNATIN ULFAH, M.HI. (ANGGOTA)	Kontestasi Pemerintah dan Ulama dalam Penanganan Pandemi Covid 19: Penolakan ulama Terhadap Penutupan Tempat Ibadah pada Masa Ppkm Darurat	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
15	FANINDA NOVIKA PERTIWI, M.Pd. (KETUA) TIRTA DIMAS WAHYU NEGARA, M.Pd. (ANGGOTA)	Pemanfaatan Food Wastage Melalui Budidaya Maggot Black Soldier Fly (bsf) dalam Upaya Menanggulangi Permasalahan Sampah di Kabupaten Ponorogo	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
16	Dr. MUHAMMAD IRFAN RIYADI, M.Ag. (KETUA) RIDHO ROKAMAH, MSI. (ANGGOTA)	Konstruksi Gender dalam Manuskrip Kapujanggan (telaah Terhadap Serat Wulangreh Putri dan Babad Nitik Mangkunegara I)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
17	IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I (KETUA) Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I. (ANGGOTA)	Fenomena Sunspot dan Badai Matahari dalam Perspektif Tafsir Ilmi dan Astronomi	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
18	LUKMAN HAKIM, M.Pd. (KETUA) AYUNDA RISKA PUSPITA, M.A. (ANGGOTA)	Komodifikasi Agama dalam Ekranisasi Novel Religi Ke Film Layar Lebar	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nominal Bantuan	Nominal Bantuan	
				Diakses Langsung (70%)	Diblokir Sementara (30%)
19	WAHYU SAPUTRA, M.H.Li. (KETUA) MUHAMMAD ALI MURTADLO, M.H. (ANGGOTA)	Problematika Hukum dalam Pemenuhan Hak-hak Istri Setelah Cerai Gugat Perspektif Teori Legal System (studi Kasus di Pengadilan Agama Wilayah Jawa Timur)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
20	Hj. YUENTIE SOVA PUSPIDALIA, M.Pd. (KETUA) FARIDA YUFARLINA ROSITA, M.Pd. (ANGGOTA) RANGGA AGNIBAYA, M.Pd., M.A. (ANGGOTA)	Sikap Moderat dalam Prosa Karya Ahmad Tohari: Sastra dan Transformasi Sosial	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
21	ENDRIK SAFUDIN, M.H. (KETUA) SESARIO AULIA, M.Kn. (ANGGOTA)	Menakar Kesetaraan Gender dengan Feminist Legal Theory (analisis Terhadap Konstruksi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
22	ARIF WIBOWO, M.Pd.I. (KETUA) DEDI HASNAWAN, M.Pd. (ANGGOTA)	Konstruksi Sosial Masyarakat Melalui Organisasi Keagamaan: Potret Atas Eksistensi Ajaran Tasawuf Gus Miek dalam Simaan Al-quran dan Dzikirul Ghofilin Jantiko Mantab Kabupaten Ponorogo Jawa Timur	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
23	ENY SUPRIATI, S.IP., M.Pd. (KETUA) TIARA WIDYA ANTIKASARI, M.M. (ANGGOTA)	Strategi Promosi Perpustakaan Untuk Penguatan Literasi digital di Perguruan Tinggi (studi Multi Situs di Iain Ponorogo dan Iain Kediri Jawa Timur)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
24	Dr. KHARISUL WATHONI, M.Pd.I. (KETUA) Dr. AFIF SYAIFUL MAHMUDIN, M.Pd.I. (ANGGOTA)	Rekonsiliasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat: Upaya Penanganan Konflik dan Kekerasan Non-litigasi Berbasis Kultur Spiritual di Madiun Jawa Timur	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
25	M. MUHSIN, M.H. (KETUA) MUH. MAKSUM, M.E.Sy. (ANGGOTA) ANJAR KUSUSIYANAH, M.Hum. (ANGGOTA)	Efektifitas Kebijakan Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Perubahan Sikap dan Perilaku Moderat Civitas Akademik Iain Ponorogo	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nominal Bantuan	Nominal Bantuan	
				Diakses Langsung (70%)	Diblokir Sementara (30%)
26	IZA HANIFUDDIN, Ph.D. (KETUA) NUR KASANA, M.E. (ANGGOTA)	Pengelolaan dana Zakat Melalui Produk Al-qard Al-hasan Untuk Pemberdayaan Ghârimin Lepas Dari Jeratan Rentenir	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
27	MUHAMMAD HERIYUDANTA, M.Pd.I. (KETUA) WILIS WERDININGSIH, M.Pd.I (ANGGOTA)	Manajemen Lembaga Pendidikan dalam Mewujudkan Sekolah inklusif (studi Kasus Sekolah inklusif di Kabupaten Ponorogo)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
28	NISWATUL HIDAYATI, M.H.I. (KETUA) SHOFWATUL AINI, M.Si. (ANGGOTA)	Kajian Empiris Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian pada Masyarakat Jawa Timur	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
29	YUSMICHA ULYA AFIF, M.Pd.I. (KETUA) AHMAD SYAKIRIN, M.H. (ANGGOTA)	Pemberdayaan Warga Retardasi Mental Melalui Program Day Care dan Home Care Oleh Organisasi Sosial Rumah Kasih Sayang di Kampung Down Syndrome Kreet Jambon Ponorogo	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
30	Dr. KHUSNIATI ROFIAH, M.Si. (KETUA) MARTHA ERI SAFIRA, M.H. (ANGGOTA)	Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Umk dan Masyarakat Se-karisidenan Madiun Terhadap Jaminan Produk Halal	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
31	M. FATHURAHMAN, M.Pd.I. (KETUA) UMI KALSUM, M.S.I. (ANGGOTA)	Nilai inklusivitas Gender dalam Novel Pelabuhan Tak Bertepi dan Urgensinya Bagi Perkembangan Psikis Anak (studi Analisis Wacana Kritis Sara Mills)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
32	Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M.Ag. (KETUA) RIZKA ELIYANA MASLIHAH, M.Pd.I (ANGGOTA)	تطوير المعجم للمتصاحبات العربية على أساس أندرويد لطلاب الجامعة الإسلامية	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
33	LIA NOVIANA, M.H.I. (KETUA) LUKMAN SANTOSO, M.H. (ANGGOTA)	Legal Standing Anak Luar Perkawinan di Indonesia: Kontestasi interpretasi dan Negosiasi Formulasi	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
34	Dr. MOH.MIFTACHUL CHOIRI, M.A. (KETUA) ABU MUSLIM, M.A. (ANGGOTA)	Produksi Pola Perilaku Keagamaan Generasi Milenial Melalui Dai di Youtube ( Studi Fenomenologi pada Mahasiswa di Kabupaten Ponorogo)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nominal Bantuan	Nominal Bantuan	
				Diakses Langsung (70%)	Diblokir Sementara (30%)
35	NOVI FITIA MALIHA, M.H.I. (KETUA) FUADY ABDULLAH, M.A. (ANGGOTA)	Analisis Tindakan Sosial Terhadap Respon Warga Muhammadiyah Ponorogo Terkait Putusan Tarjih Xxxi 2020 tentang Awal Subuh	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
36	MOH ALWY AMRU GHOZALI, M.S.I. (KETUA) MOHAMMAD ROZI INDRAFUDDIN, M.Fil.I. (ANGGOTA)	Moderasi Islam Perspektif Tafsir Al-qur`an (dari Klasik Hingga Modern-kontemporer)	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000
37	TINTIN SUSILOWATI, M.Pd. (KETUA) PANGGIH WAHYU NUGROHO, M.Pd. (ANGGOTA)	Pengembangan The Thing Puzzle interactive Media Untuk Mengasah Keterampilan Verbal Bagi Slow Learner	Rp20.000.000	Rp14.000.000	Rp6.000.000





**PERJANJIAN**  
**TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN**  
**KLASTER PENELITIAN INTERDISIPLINER**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR: B-1251/In.32.8/TL/03/2023

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut **Kontrak** dibuat dan ditandatangani di Ponorogo pada hari tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. DIDIEK NOERYONO BASAR, Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Ponorogo, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. a. Dr. KHUSNIATI ROFIAH, M.Si. Ketua Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Interdisipliner Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo
- b. MARTHA ERI SAFIRA, M.H., Anggota Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Interdisipliner Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Interdisipliner Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**PENDAHULUAN**

- (1) Bantuan Penelitian Interdisipliner Tahun Anggaran 2023 adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pedoman penelitian bersumber dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut pedoman merupakan acuan dalam rangka menjamin fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU

mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada pedoman.

- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

## **Pasal 2**

### **LINGKUP PERJANJIAN**

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan (100% pencairan dikurangi skor ketercapaian kualitas penelitian yang didapatkannya dari *reviewer*) ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
  - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menerima dana Bantuan sejumlah Rp 20.000.000 ,- melalui Keputusan Rektor IAIN Ponorogo Nomor: 072/In.32.1/01/2023
  - b. melaksanakan penelitian sebagaimana ketentuan dalam pedoman yang berlaku di IAIN Ponorogo.
  - c. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan di pedoman yang berlaku di IAIN Ponorogo; dan
  - d. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan bantuan penelitian dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus di awal setelah penandatanganan dokumen pencairan (karena nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,-) dengan ketentuan 70% dari dana bantuan langsung dapat diakses oleh peneliti setelah tahap penandatanganan dokumen pencairan dan 30% sisanya diblokir terlebih dulu oleh pihak bank yang ditunjuk sampai dengan peneliti mengumpulkan *output* penelitian pada LPPM dan via portal Litapdimas

- (6) Peneliti akan mendapatkan semua dana bantuannya apabila peneliti mendapatkan skor ketercapaian kualitas penelitian sebesar 100% pada saat seminar hasil dari para *reviewer*. Namun apabila peneliti mendapatkan skor ketercapaian kualitas penelitian < 100% pada saat seminar hasil dari para *reviewer*, maka peneliti diwajibkan mengembalikan (menyetorkan kembali) dana bantuannya ke kas negara sebesar/senilai dengan 100% pencairan dikurangi skor ketercapaian kualitas penelitian yang didapatkannya dari *reviewer*.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam pedoman, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (8) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Bantuan bersumber dari DIPA IAIN Ponorogo Tahun Anggaran 2023.

#### **Pasal 5** **KETENTUAN SANKSI**

- (1) Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

#### **Pasal 6** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

#### **Pasal 7** **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan


langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
  - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
  - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

### **Pasal 8 PENUTUP**


- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

  
KHUSNIATI ROFIAH, M.Si.

  
MARTHA ERI SAFIRA, M.H.

PIHAK KESATU,  
IAIN Ponorogo  
Pejabat Pembuat  
Komitmen

  
DIDIEK NOERYONO BASAR

Mengetahui,  
Ketua LPPM  
IAIN Ponorogo

  
AHMADI



## PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 1. Dr. KHUSNIATI ROFIAH, M.Si.  
2. MARTHA ERI SAFIRA, M.H.  
Alamat : IAIN Ponorogo

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Ponorogo sebesar Rp 20.000.000 ,- berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal :  
Nomor : B-1251/In.32.8/TL/03/2023  
Judul Penelitian : Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku UMK dan Masyarakat Se-karisidenan Madiun Terhadap Jaminan Produk Halal  
Nilai kontrak : Rp 20.000.000 ,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian dan/atau skor ketercapaian kualitas penelitian saya dari para *reviewer* < 100% pada saat seminar hasil, maka saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar sisa dana yang tidak digunakan (100% pencairan dikurangi skor ketercapaian kualitas penelitian yang didapatkannya dari *reviewer*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ponorogo, 2023  
Penerima Bantuan,

  
Dr. KHUSNIATI ROFIAH, M.Si.  
MARTHA ERI SAFIRA, M.H.



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: B-1320/In.32.8/TL/03/2023

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Didiek Noeryono Basar  
NIP : 19731010 199803 1 001  
Jabatan : PPK Satker IAIN Ponorogo  
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo  
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. a. Dr. KHUSNIATI ROFIAH, M.Si., Ketua Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Interdisipliner Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo;  
b. MARTHA ERI SAFIRA, M.H., Anggota Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Interdisipliner Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Interdisipliner Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Ponorogo dan Perjanjian/Kontrak Nomor B-1251/In.32.8/TL/03/2023
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Judul penelitian: Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku UMK dan Masyarakat Se-karisidenan Madiun Terhadap Jaminan Produk Halal
  - b. Jumlah total dana yang telah diterima Rp 20.000.000 ,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 2023

PIHAK KESATU,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
IAIN Ponorogo

**DIDIEK NOERYONO BASAR**

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

**Dr. KHUSNIATI ROFIAH, M.Si.**

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**

## KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : B-1389/In.32.8/TL/03/2023  
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN Ponorogo  
Banyaknya Uang : Rp 20.000.000 ,- (Dua Puluh Juta Rupiah)  
Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Interdisipliner  
Judul Penelitian : Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku UMK dan Masyarakat Se-karisidenan Madiun Terhadap Jaminan Produk Halal

Disahkan Oleh,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
IAIN Ponorogo



DIDIEK NOERYONO BASAR

Ponorogo,

2023

Penerima Bantuan,



D. KHUSNIATI ROFIAH, M.Si.  
MARTHA ERI SAFIRA, M.H.

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 1. Dr. KHUSNIATI ROFIAH, M.Si.

2. MARTHA ERI SAFIRA, M.H.

Alamat : IAIN Ponorogo

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Ponorogo Nomor 072/In.32.1/01/2023 Tahun 2023 tentang penerima bantuan penelitian klaster Penelitian Interdisipliner tahun anggaran 2023 dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Nomor B-1251/In.32.8/TL/03/2023 peneliti mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp 20.000.000 ,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:


NO	URAIAN	JUMLAH
1	Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku UMK dan Masyarakat Se-karisidenan Madiun Terhadap Jaminan Produk Halal	Rp 20.000.000 ,-
<b>JUMLAH</b>		Rp 20.000.000 ,-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.
3. Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan oleh pengawas fungsional, maka saya bersedia mengembalikan uang sesuai temuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ponorogo, 2023

Penerima Bantuan,

  
Dr. KHUSNIATI ROFIAH, M.Si.  
  
MARTHA ERI SAFIRA, M.H.

